BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
Jl.Raya Panyakalan Simp. Pulai Koto Baru, Kab. Solok
E-mail : kabsolokpanwaslu@gmail.com
Laman : http://solokkab.bawaslu.go.id

Nomor : 005 /PM.02.02/K.SB-10/08/2022 Koto Baru, 8 Agustus 2022
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1
Hal : **Rekomendasi Saran Perbaikan**

Kepada

**Yth. Ketua KPU Kabupaten Solok**
di

Koto Baru

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2022, dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran, serta pengawasan yang dilakukan, disampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Dasar
   a. pasal 20 huruf (l) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur. Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
   c. Peraturan KPU nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
   d. Surat Ketua KPU RI nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang perubahan surat ketua KPU RI nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021;dan
   e. Surat edaran Ketua Bawaslu RI nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang pelaksanaan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan;

2. Berdasarkan hasil pengawasan dan koordinasi Bawaslu Kabupaten Solok dengan Kementerian Agama Kabupaten Solok dan 6 Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Solok serta dengan 1 Wali Nagari se-Kabupaten Solok yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 28 Juli 2022 didapati hal-hal sebagai berikut;
   a. Pemilih pemula berjumlah 461 orang (*data terlampir*);
   b. Pemilih keluar Wilayah berjumlah 27 orang (*data terlampir*);
   c. Pemilih masuk wilayah berjumlah 60 orang (*data terlampir*);
   d. Pemilih meninggal dunia berjumlah 20 orang (*data terlampir*);dan
   e. Penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah berjumlah 6 orang (*data terlampir*).

3. Berdasarkan data tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Solok meminta agar KPU Kabupaten Solok menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah hasil pengawasan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KETUA,**

**AFRI MEMORI, SE**

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat